

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan (Gina, 2013).

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu inspektorat yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Samsi, 2013).

Saat ini kecurangan adalah salah satu kejahatan yang fenomenal di dunia. Tindak kecurangan ini berkembang pesat di tengah-tengah perkembangan

perekonomian dan teknologi di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Tindak kecurangan telah membudaya baik di kalangan pemerintahan ataupun perusahaan, bahkan sekarang ini kalangan pemerintah dan perusahaan bergandengan tangan melakukan tindak kecurangan untuk mendapatkan keuntungan bersama (Oktavia Lhaksmi P, 2014).

Di Indonesia audit sektor publik memiliki dua lembaga, ada lembaga audit eksternal pemerintah dan lembaga audit internal pemerintah. Diharapkan dua lembaga tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) secara dini di lingkungan pemerintah, sehingga kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar diharapkan dapat ditangkal. Berdasarkan PP Nomor 79 tahun 2005 pada pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) tentang Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Salah satu fungsi dan kewenangan inspektorat sebagai bagian dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah mendeteksi dan menginvestigasi *fraud*. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota juga mempunyai kesempatan dalam membantu upaya pencegahan kecurangan dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internalnya dan memberikan saran-saran perbaikan jika dijumpai adanya kelemahan sistem. Jika terlanjur terjadi kecurangan harus berupaya menemukan sebab-sebab terjadinya untuk menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi (Taufeni, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan harus segera ditangani,

oleh karena itu setiap perusahaan ataupun instansi pemerintah memerlukan auditor untuk memeriksa laporan keuangan.

Kecurangan pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada di level bawahnya, serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Kecurangan yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* laba yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang (Trinanda, 2016). Hal ini diperkuat dengan data pada tahun 2018 dari survei yang dilakukan oleh sebuah pengamat korupsi yaitu *Transparency International* dalam situsnya www.transparency.org, bahwa Indonesia menempati ranking 89 dari 180 negara dengan skor 38 dari skor tertinggi yaitu 100, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi dan harus segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat agar bisa memulihkan kembali nama baik Indonesia di kalangan dunia.

Kasus kecurangan (*fraud*) sampai saat ini masih menjadi satu hal yang belum bisa diberantas oleh pemerintah Indonesia karena setiap tahunnya masih saja ditemukan kasus kecurangan. Banyaknya lembaga pengawasan yang telah berlapis-lapis tidak diikuti dengan kinerja yang diharapkan. Dari tahun ke tahun Indonesia masih belum bisa menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal

memberantas kecurangan (*fraud*) demi kebaikan bangsa. Kecurangan ini apabila dibiarkan merupakan hal yang sangat membahayakan bagi perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintah. Perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintah yang terkait dalam sebuah praktek kecurangan mengakibatkan perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintah menjadi kacau, baik hancurnya reputasi, kerugian keuangan dan rusaknya moral para karyawan (Wutsqaa, 2018).

Cara terbaik agar perusahaan, organisasi maupun instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan ekonomis harus dilakukannya sebuah pencegahan kecurangan, seperti yang dinyatakan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012:32) bahwa pencegahan kecurangan merupakan upaya yang terintegritas yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan (*fraud*).

Fenomena kecurangan salah satu kasusnya yaitu tertangkapnya ketiga auditor Inspektorat Batubara dalam operasi tangkap tangan (OTT) yakni Yandi Ompusunggu (33) Viktor Hutabarat (37) sebagai staf Auditor dan Juono (53) selaku Inspektur Pembantu III Inspektorat Batubara berhasil diamankan karena diduga menerima suap dari kades Durian Kecamatan Sei Balai kabupaten Batubara. Dari data yang diperoleh, ketiga auditor Inspektur Batubara dan satu oknum kades disergap tim saber pungli Polres Batubara di ruangan kades saat sedang melakukan proses transaksi suap. Ketiganya diduga melakukan pungli terhadap Kepala Desa Durian Atas nama Hariadi (55). Uang sebesar Rp.3 juta tersebut diduga diminta oleh ketiga auditor inspektorat dalam menyelesaikan kasus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang sedang dialami Kades yang tengah ditangani Inspektorat setempat. Kapolres Batubara mengatakan dalam kasus ini

pihaknya mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000 beserta 7 lembar Berita Acara pemeriksaan kas desa. Terkait adanya keterlibatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam kasus itu, Kapolres Batubara Robinson Simatupang sangat menyesalkan seharusnya Inspektorat merupakan pengawasan internal pemerintahan daerah dalam mengawasi keuangan bukan sebagai tim pengawas internal yang ikut menjadi mata rantai dalam proses penyusunan, itu artinya inspektorat tidak menciptakan kejujuran dalam pengawasan yang mengakibatkan inspektorat melakukan tindakan korupsi. 4 tersangka terjerat pasal 5, 11, 12, 12 A, dan pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 5 tahun penjara. (Sumber:<http://indahsuaranews.co/auditor-inspektorat-kena-ott-batubara-darurat-korupsi/>).

Pencegahan kecurangan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah *internal control* (pengendalian internal). Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Dwika Maliawan, dkk. (2017) yang memperoleh hasil bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud). Ini berarti semakin efektif pengendalian internal maka tindakan kecurangan pada suatu instansi pemerintah dapat dikurangi atau diminimalisir.

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, selain itu berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud. Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya

manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu (Sukadwilinda, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup dan dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern tersebut yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2016 Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pelaksanaan tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sistem Pengendalian Intern sangatlah diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem ini dapat berjalan jika seluruh unsur yang terlibat dalam pemerintahan memiliki pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk menjalankan secara bersamaan dan berkelanjutan. Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah seharusnya dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban berjalan dengan tertib, terkendali serta efektif dan efisien (Angel, 2017).

Dengan dilaksanakan pengendalian internal secara memadai dalam suatu organisasi diharapkan dapat mencegah kecurangan yang akan merugikan organisasi tersebut sebagaimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ademola *et al.* dalam Maya (2016) bahwa pembentukan pengendalian internal memainkan peran penting dalam mencegah kecurangan. Pengendalian internal juga merupakan dasar bagi keputusan bahwa manajemen dan pihak berwenang yang terkait harus fokus pada cara-cara yang lebih strategis dari pengendalian internal sebagai cara untuk mencegah kecurangan.

Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan instansi/organisasi harus dapat menjadikan penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu. Selain itu perlu diingat bahwa SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif saja tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (*soft factor*). Peraturan yang ada bukan merupakan akhir namun merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh Karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan pimpinan dan niat baik dari seluruh elemen dan pejabat dan pegawai instansi pemerintah(<http://pemerintah.net/sistem-pengendalian-intern-pemerintah/>). Adapun fenomena selanjutnya yang berkaitan tentang pengendalian internal atas struktur organisasi yang tidak sesuai yaitu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahadjo mengungkapkan pihaknya tak pernah mendapatkan laporan pengawasan dari inspektorat pengawas pemerintahan, baik tingkat kabupaten/kota hingga kementerian / lembaga. Padahal, selama ini banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan pemerintah. Dia menduga, tidak adanya laporan dari inspektorat pengawas karena struktur kelembagaan yang berada di bawah pimpinan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga. Sehingga inspektorat takut untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan atasannya. Dia meminta agar aparatur sipil negara tidak takut melaporkan korupsi yang terjadi di lingkungan instansinya dan berjanji akan merahaskan identitas pelapor tindak pidana korupsi asalkan bukti-bukti yang disertakan lengkap. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur saat ini pihaknya tengah mengkaji usulan pembentukan Undang-undang Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dalam UU tersebut, struktur organisasi inspektorat agar tak lagi berada di bawah pihak yang diawasi. Sementara, mekanisme pelaporan kepada lembaga terkait juga akan diatur. Nantinya, inspektorat pengawas dapat melaporkan adanya dugaan korupsi tersebut ke lembaga pengawas lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun KPK.

(Sumber:<https://katadata.co.id/berita/2017/08/21/kpk-sebut-inspektorat-pemerintah-tak-pernah-lapor-kasus-korupsi>).

Kasus selanjutnya DPRD Kabupaten Bandung Barat menilai inspektorat dalam melakukan pengawasan internal eksekutif masih lemah. Anggota komisi A DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sunarya Ernawan mengatakan bukti dari kelemahan inspektorat berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KBB selama 3 tahun berturut-turut disclaimer atas laporan keuangannya. Dia mengatakan inspektorat memiliki fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan pengusutan, pengujian, dan menilai tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Bupati seharusnya tegas terhadap bawahan yang tidak bisa bekerja, selain program yang tidak berjalan, masalah lainnya adalah lemahnya pelaporan keuangan pemkab, ini berimplikasi pada hasil yang belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

(Sumber:<http://bandung.bisnis.com/m/read/20120510/6/182176/dprd-kbb-nilai-kinerja-inspektorat-lemah>).

Fenomena diatas menunjukkan bahwa tidak adanya laporan dari inspektorat pengawas karena struktur kelembagaan yang berada di bawah pimpinan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, sehingga inspektorat takut untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan atasannya. Oleh karena itu harus ada pembentukan Undang-undang APIP untuk struktur organisasi tidak lagi berada di bawah pihak yang diawasi agar inspektorat tidak takut lagi untuk melaporkan adanya tindak korupsi di instansi pemerintah dan masih adanya auditor Intern kurangnya keberanian dalam melaporkan kesalahan mengenai lemahnya auditor internal dalam mendeteksi manipulasi anggaran pemerintah

Keberhasilan sistem pengendalian internal tidak terlepas dari peran auditor internal dalam upaya penerapan *Risk Based Internal Auditing*. Menurut Griffiths (2006) dalam Felisia (2010) *Risk Based Internal Auditing* (RBIA) berperan untuk menilai pendekatan manajemen risiko yang telah mendapat persetujuan dewan komisaris dan direksi untuk selanjutnya diterapkan oleh manajemen diseluruh jenjang organisasi untuk mengendalikan risiko sampai batas yang dapat diterima.

Dasar hukum penerapan *risk based internal auditing* diatur dalam peraturan-peraturan pemerintahan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tugas melaksanakan pengawasan intern dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK No. SK.08/HK.206/ITJEN-2014 (BPKP, 2012)

Dalam menjalankan proses bisnis, setiap organisasi akan menghadapi risiko yang tidak dapat dihindari. Risiko tersebut tidak dapat dihapus, namun

dapat diminimalisir ke tingkat yang lebih aman ataupun dihindari dengan memilih opsi yang lain untuk pencapaian nilai tambah organisasi dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Audit berbasis risiko yang prosesnya dimulai dari pengamaran dan analisis pengendalian, kemudian berlanjut pada penentuan risiko yang dikaitkan dengan operasi dan akhirnya menentukan apakah aktivitas telah sesuai dengan tujuan organisasi (Sawyer, 2005 dalam Afif, 2015).

Pelaksanaan audit berbasis risiko akan membuat audit menjadi lebih efektif dan efisien, karena fokus internal audit yang hanya dipusatkan pada area berisiko tinggi (Yana, 2011). Dengan melakukan pendekatan audit berbasis risiko diharapkan auditor dapat mengidentifikasi risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta memberikan rekomendasi bagi audit untuk perbaikan operasinya, memberikan dasar yang kuat bagi tim audit dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan dengan mempertimbangkan risiko salah saji yang terkait dengan risiko kegagalan, kekeliruan, dan kecurangan, serta sebagai kerangka untuk meningkatkan efisiensi (menekan biaya audit dengan mengurangi tes substantif), efektifitas (mengidentifikasi dan fokus pada area-area yang berisiko), dan kualitas audit (menekan kesalahan audit) (Irfan, 2017).

Aktivitas penaksiran risiko yang harus dilakukan oleh fungsi audit internal dalam rangka penyusunan jadwal pekerjaan audit. Penaksiran risiko didefinisikan sebagai proses penaksiran dan pengintegrasian pertimbangan-pertimbangan profesional (*professional judgements*) tentang kemungkinan timbulnya kondisikondisi dan atau peristiwa-peristiwa yang merugikan. Pertimbangan-

pertimbangan tersebut menjadi urgensi bagi fungsi audit internal akan perlunya suatu pendekatan audit yang memasukkan proses penaksiran risiko sebagai *centerpiece* dari keseluruhan tahapan audit. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan audit internal berbasis risiko (Fina, 2016).

Audit internal berbasis risiko bukanlah suatu metodologi yang menggantikan secara total pendekatan audit konvensional yang selama ini telah digunakan dalam pelaksanaan audit, melainkan merupakan suatu pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialihkan oleh manajemen dalam mencapai tujuan organisasi (Fina, 2016).

Penelitian ini pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jabbaar Mohammad (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Pelaksanaan *Risk Based Internal Auditing* terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Kasus pada Audit Internal Kantor Inspeksi bank BRI Wilayah Bandung)”. Penulis menggunakan penelitian terdahulu bermaksud untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti. Variabel independen (bebas) yaitu Pelaksanaan *Risk Based Internal Auditing* kemudian variabel dependen (terkait) adalah Pencegahan *Fraud*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pelaksanaan *risk based internal auditing* terhadap pencegahan *fraud* pada audit internal Kantor Inspeksi Bank BRI Wilayah Bandung. Walaupun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu berbeda lokasi yang diteliti, serta adanya

penambahan variabel yaitu sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel intervening dan pencegahan kecurangan jadi variabel dependen.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH *RISK BASED INTERNAL AUDITING* TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SERTA DAMPAKNYA PADA PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana *risk based internal auditing* pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana pencegahan kecurangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh *risk based internal auditing* terhadap sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
7. Seberapa besar pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pencegahan kecurangan melalui sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *risk based internal auditing* pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pencegahan kecurangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *risk based internal auditing* terhadap sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pencegahan kecurangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *risk based internal auditing* terhadap pencegahan kecurangan melalui sistem pengendalian intern pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan peneliti di atas, penulis berharap penelitian ini memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan audit internal khususnya mengenai pengaruh *risk based internal auditing* terhadap sistem pengendalian intern pemerintah serta dampaknya pada pencegahan kecurangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman khususnya pada bidang kajian penelitian yang dilakukan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Inspektorat mengenai penerapan *risk based internal auditing*, pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam karakteristik auditor, serta pencegahan kecurangan pada sektor publik.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian pada masa mendatang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Jawa Barat Jalan Surapati No. 4, Citarum, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat 40115. Dalam pengumpulan data, peneliti mengambil data secara primer dengan mengunjungi langsung tempat penelitian dan menyebar kuesioner pada responden. Sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya Surat Keputusan Dekan hingga selesai.